

METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

Bambang Teguh Handoyo *

ABSTRACT

In dealing with a problem, judges sometimes have difficulty resolving the matter because sometimes laws are incomplete or not clear, the judge must find and look for legal (rechtsvinding). Methods of legal discovery with the interpretation there are several types: (1) the interpretation subsumtif, (2) the grammatical interpretation, (3) the interpretation of systematic, (4) historical interpretation, (5) the interpretation soisologis or teleological, (6) the interpretation of comparability, (7) futuristic interpretation, (8) a restrictive interpretation, (9) an extensive interpretation. The method of the invention with the construction law there are 3 types, namely: (1) peranalogian argument or analogy, (2) the argument of a "contrario, (3) the rule of law pengkonkretan (rechtsverwijning), (4) a legal fiction. However, the judge's decision must be implemented in order to ensure certainty, truth and justice, so that judges are required to locate and find the justice that is in the community.

Keywords : Methods of Discovery Law, Justice.

PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat moderen, penyelesaian persengketaan telah diberikan kepada suatu badan khusus yang memberi keadilan, yaitu badan peradilan. Di badan-badan peradilan itulah salah satu perwujudan hukum *in konkreto* berlangsung untuk memperoleh penyelesaian. Fungsi peradilan dari masa ke masa mengalami perubahan. Tadinya fungsi peradilan ini termasuk dalam kewenangan raja atau kaisar atau perguruan tertinggi dalam suatu masyarakat, namun setelah masyarakat semakin moderen dan pembagian kerja sudah diatnut, fungsi untuk mengadili mulai diserahkan pada badan yang khusus memiliki kewenangan yudikatif.¹

Dengan adanya badan peradilan, adanya hakim sangat berperan sekali di dalam upaya penyelesaian suatu perkara.

Bahkan hakim diwajibkan dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya.

Dengan melihat uraian diatas, maka dapat diambil suatu rumusahn masalah berikut: Bagaimana pengaruh metode penemuan hukum oleh hakim dalam suatu penyelesaian perkara?

Metode Penemuan Hukum

Pada dasarnya ada dua pandangan metode penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

- a. Doktrin "sens-clair", la doctrine du sensclair² menyimpulkan doktrin "sens-clair" dalam lima butir berikut:
 1. Ada teks undang-undang yang tidak dimengerti maknanya sendiri dan berdasarkan setiap penjelasan sebelumnya, serta tidak mungkin menimbulkan keraguan.
 2. Karena bahasa hukum berdasarkan

* Bambang Teguh Handoyo, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dapat dihubungi melalui : irfiafdiyani@gmail.com

1 Rusli Effendy (1991:112)

2 Michel van Kerckhove (1978:13-50)

dari bahasa percakapan sehari-hari, maka dapat dianggap semua istilah yang tidak ditentukan oleh pembuat undang-undang tetap sama saja artinya dengan yang dimiliki dalam bahasa percakapan biasa.

3. Kekaburan suatu teks undang-undang hanya mungkin terjadi karena mengandung kemenduaan arti atau kekurangtepatan arti yang lazim dari istilah - istilah itu.
 4. Secara ideal, biasanya yang dijadikan pegangan bagi pembuat undang-undang adalah dia harus merumuskan teks undang-undang nya dengan sejelas-jelasnya. Kekaburan teks harus dihindari, demikian pula jangan sampai terjadi perumusan yang kurang baik.
 5. Untuk mengetahui adanya ke kaburan ataupun tidak adanya kekaburan teks undang-undang, tidak diperlukan penafsiran. Sebaiknya pengakuan tentang jelas atau kaburnya teks menghasilkan kriteria yang memungkinkan untuk menilai apakah suatu penafsiran atau penemuan hukum memang atau tidak diperlukan dan kalau diperlukan atau tidak diperlukan hasilnya dalam penerapan adalah sah.
- b. Pandangan yang menganggap penemuan oleh hakim selalu diperlukan.

Pandangan ini mutlak menolak doktrin "sens-clair". Menurut ajaran penemuan hukum ini, tidak ada suatu undang – undang yang tidak membutuhkan penafsiran atau konstruksi. Kalau bukan konstruksi, maka penafsiranlah yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya.

Van de Kerckhove (ibid) mengemukakan bahwa jika orang menyatakan bahwa dalil-dalil atau peraturan-peraturan dengan sendirinya jelas, maka orang yang berpandangan demikian mendasarkan pandangannya pada

suatu ilmu pengenalan yang ketinggalan jaman yang belum melihat perbedaan bahwa setiap pengetahuan adalah merupakan hasil dari subyek pengenal oleh obyeknya, yang berakibat bahwa ia niscaya menunjukkan komponen yang subyektif.³ Membaca suatu teks undang-undang, sudah merupakan penafsiran, sudah merupakan suatu penemuan hukum. Juris yang membaca teks itu karenanya memahami teks itu dari pengetahuan hukumnya secara garis besar. Demikian pula orang awam akan memahami teks itu bertolak dari latar belakang ketidak tahuannya tentang hukum. Lagi pula, suatu teks undang-undang tidak mungkin dapat dipahami dengan sendirinya. Memahami suatu kaedah perilaku atau undang-undang, berarti mengakui adanya bidang penerapan dari kaedah perilaku atau undang-undang itu.

Van de Kerckhove mengutip pendapat Gadamer, yang secara ringkas dapat disimpulkan menyatakan bahwa arti suatu undang-undang tidak diketahui dengan memperhatikan teks undang-undang dan menganalisis istilah-istilah melainkan kita harus mempertanyakan pada diri kita dimana dan bagaimana undang-undang itu diterapkan, bagaimana undang-undang itu dapat diterapkan, bagaimana undang-undang itu dapat difungsikan dalam praktek. Andaikata kita tak dapat membayangkan suatu penerapan dari suatu undang-undang tertentu, maka undang-undang itu tidak mempunyai arti sebagai kaedah perilaku bagi kita.

Metode penemuan hukum oleh hakim, dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:

- a. Metode penafsiran, yang dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu:
 1. Metode penafsiran subsumtif, yaitu hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkreto, dengan belum memasuki

3 Ibid (1978:13-50)

taraf penggunaan penalaran logis. Contohnya, seorang hakim pidana harus mengadili suatu perkara pidana dimana penuntut umum mendakwakan bahwa terdakwa melakukan pencurian. Dalam hukum pidana positif Indonesia, pencurian diatur dalam pasal 362, yang menuntut terpenuhinya beberapa unsure pidana, yaitu (1) mengambil barang sesuatu, (2) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, (3) dengan maksud untuk dimiliki, (4) secara melawan hukum.

Apa yang dimaksud barang? Apakah yang termasuk kriteria pemilikan? Apa yang dimaksud melawan hukum?, semuanya itu tidak ada penjelasan pada pasal 362 KUH pidana. Pengertian masing – masing unsur itu diketahui dari doktrin, ajaran para pakar hukum maupun dari jurisprudensy, karena itu meskipun tampaknya pasal 362 KUH pidana, hakim mencocokkannya dengan peristiwa konkrit yang didakwakan penuntut umum tadi. Proses percobaan unsur-unsur pasal undang-undang terhadap peristiwa konkret itulah yang dinamakan proses subsumtif⁴.

2. Metode penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang menurut kaedah hukum tata bahasa. Sebagai contoh penafsiran menurut bahasa ini misalnya mengenai istilah “diperkirakan” seperti yang tercantum dalam pasal 432 KUHP. Sebuah paket yang *diserahkan* kepada dinas perkeretaapian (PJKA), sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada lain kecuali dinas itu, berarti *diperkirakan* (HBH 22 Juli 1925, T hal. 122-516 dalam Lemaire, op. cit. hal. 76) Contoh lain misalnya istilah *menggelapkan* dari pasal 41/KUHP ada kalanya

ditafsirkan sebagai meng hilangkan⁵.

3. Metode penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Jadi perundang-undangan keseluruhannya di dalam Negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh. Sebagai contoh, pendapat HR dalam putusannya tanggal 13 Januari 1959, yang menyatakan bahwa pasal 1233 BW hanya mengenal perikatan berdasarkan perjanjian dan undang-undang, tetapi kata-kata dalam pasal ini harus diartikan “*bahwa dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang pemecahannya harus dicari yang sesuai dengan sistem perundang-undangan dan sesuai pula dengan peristiwa-peristiwa yang diatur oleh undang-undang*.”⁶ Misalnya, kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam BW (sekarang diatur dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974) saja tetapi harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUHP.
4. Metode penafsiran historis, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Penafsiran menurut sejarah undang-undang adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dimaksud pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-

4 Ali(1990:161)

5 Mertokusumo(1990: 147-148)

6 Mertokusumo(1990:147)

undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode penafsiran ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Disini kehendak pembentuk undang-undang yang menentukan. Penafsiran menurut sejarah undang-undang ini disebut juga penafsiran subyektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subyektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan penafsiran menurut bahasa yang disebut penafsiran atau metode obyektif. Penafsiran menurut sejarah undang-undang ini mengambil sumbernya dari surat menyurat dan pembicaraan di DPR yang kesemuanya itu memberi gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.⁷

- b. Penafsiran menurut sejarah hukum adalah metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya, kalau kita hendak menjelaskan ketentuan dalam BW dengan meneliti sejarahnya yang tidak terbatas sampai pada terbentuknya BW saja, tetapi masih mundur ke belakang sampai pada hukum romawi, kita menafsirkannya dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita Indonesia.

5. Metode penafsiran sosiologis atau teleologis adalah menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Jadi suatu undang-undang yang masih berlaku tetap sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan jaman, kemudian berdasarkan penafsiran sosiologis ini diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan masa kini, dengan tidak menghiraukan apakah itu pada waktu diundang-undangkannya undang-undang itu dikenal atau tidak. Contohnya, penerapan pasal 362 KUH pidana yang bunyinya:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya, secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun...”

Pada saat pasal itu dibuat, para pembuat undang-undang belum berpikir akan munculnya penggunaan “listrik” di dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ketika terjadi penyadapan dan penggunaan tenaga listrik, timbul persoalan, apakah listrik termasuk barang seperti yang dimaksud oleh pasal 362 KUH pidana? kalau termasuk, berarti penyadapannya termasuk dalam kualifikasi sebagai pencuri, yaitu pencuri listrik.

Ternyata Arrest Hogeraad dalam putusannya tanggal 23 Mei 1921 menyatakan bahwa listrik termasuk barang, menurut pasal 362 KUH pidana. Pertimbangan Hogeraad adalah bahwa tenaga listrik bersifat mandiri dan mempunyai nilai ekonomis, serta bahwa pasal 362 KUH pidana bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain.⁸

6. Metode penafsiran komparatif adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian metode ini hanya

7 Mertokusumo (1990:148)

8 Ali (1990:164)

terutama digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

7. Metode penafsiran futuristis adalah menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituentum*).
 8. Metode penafsiran restriktif adalah metode yang sifatnya membatasi, misalnya secara gramatikal. Contoh, menurut penafsiran gramatikal “tetangga” menurut pasal 666 BW dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya.
 9. Metode penafsiran ekstensif adalah metode yang membuat penafsiran melebihi batas-batas dari hasil penafsiran gramatikal. Contoh, dapat disebutkan penafsiran kata “Menjual” dalam pasal 1576 BW. Sudah sejak tahun 1906 kata menjual dalam pasal 1576 BW oleh Hogeraad ditafsirkan luas yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli saja, tetapi juga “Peralihan” atau “Pengasingan”.
- b. Metode penemuan hukum dengan konstruksi

Konsep penemuan hukum oleh hakim, dipelopori oleh Paul Scholten, dimana ia mengemukakan:

1. Hukum bukan suatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang – undang mengubahnya.
2. Keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan persoalan kekosongan dalam hukum, dimana kekosongan hukum ada dua macam:
 - a. Kekosongan hukum itu sendiri
 - b. Kekosongan dalam perundang-undanganScholten, mengemukakan 3 syarat

yang diajukan oleh Rudolph van Jehring tentang suatu konstruksi hukum yang baik, yaitu:

1. Konstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
2. Tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya.
3. Konstruksi hendaknya memenuhi persyaratan keindahan, adapun yang dimaksud dengan persyaratan keindahan adalah bahwa hendaknya konstruksi itu jangan merupakan sesuatu yang dibuat-buat. Dengan konstruksi justru dikehendaki agar dalam peraturan-peraturan itu muncul kejelasan-kejelasan.

Jenis-jenis konstruksi, meliputi:

1. Argumen peranalogan adalah merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang – undang dan pada perbuatan atau peristiwa yang secara konkrit dihadapi oleh hakim. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

Bila pada deduksi hakim berpikir dari yang umum kepada yang khusus (orang Indonesia makan nasi, maka Si Suto makan nasi) dan pada induksi hakim berpikir dari yang khusus kepada yang umum (Si Suto makan nasi, Si Noyo makan nasi, Si Badu makan nasi, jadi orang Indonesia makan nasi), maka pada analogi hakim berpikir dari yang khusus kepada yang khusus (Si Suto makan nasi, Si Noyo makan nasi, jadi Si Badu makan nasi). Bentuk analogi yang sederhana adalah seperti berikut: Kalau X maka Y, Z mirip X, oleh karena itu kalau Z maka Y.⁹

2. Argumentum a'contrario adalah metode yang menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-

9 Mertokusumo (1990:151)

hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

Pada *Argumentum a'contrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatifnya dari undang-undang. Contoh, Pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 antara lain menentukan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang hendak kawin lagi apabila perkawinan putus karena perceraian ditetapkan 130 hari. Bagaimanakah bagi seorang Balu atau Duda yang hendak kawin lagi setelah bercerai? Baginya berlaku kebalikannya dari pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu (karena memang tidak ada yang harus ditunggu) apabila hendak kawin lagi.¹⁰

3. Penkonkritan hukum adalah metode yang bertujuan untuk mengkonkritkan suatu aturan hukum yang terlalu luas atau terlalu abstrak. Sebagai contoh, isi pasal 1365 BW masih abstrak tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan sebagai "*onrecht matigedaad*" atau perbuatan melawan hukum. Sebelum tahun 1919, para hakim hanya memberi makna bahwa perbuatan melawan hukum hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian putusan Hogeraad 1919 mengkonkretkan rumusan perbuatan melawan hukum adalah: "berbuat atau tidak berbuat yang :
 - a. Melanggar subyek hukum lain
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku
 - c. Bertentangan dengan kepatuhan yang seyogyanya diindahkan dalam kehidupan bersama terhadap integritas subyek hukum maupun harta bendanya.

4. Fiksi hukum, yang menurut Paton, adalah metode yang bersumber pada fase perkembangan hukum dalam periode menengah, yaitu setelah berakhirnya periode hukum primitif.¹¹

Apabila dikaji penemuan hukum oleh hakim menurut pendapat penulis sangat penting sekali karena mengutip pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa undang-undang kadang-kadang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Penemuan hukum oleh hakim dianggap mempunyai wibawa.

Penulis juga sepakat dengan Achmad Ali yang menyatakan bahwa penemuan hukum selalu dilakukan oleh hakim dalam setiap putusannya karena pembuat undang-undang sendiri kadang-kadang tidak dapat secara tepat menguraikan penerapan bidang undang-undang yang dibuatnya untuk suatu teks yang dianggap paling jelaspun masih membutuhkan penemuan hukum untuk mencocokkan dengan metode *subsumptif*, salah satu metode penafsiran yang paling sederhana.

Menarik untuk dikaji pendapat Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak menuntut adanya suatu kepastian yang absolut tentang kebenaran suatu keputusan. Sekalipun pengadilan itu harus memutuskan secara benar penting pula harus dipahami, bahwa pengadilan itu memberikan keputusan atas permainan para pihak dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak pula. Bagaimana pun keputusan harus diambil. Dalam konteks yang demikian itu menuntut agar dapat dicapai kepastian atau bahkan, yang mendekati kepastian saja, adalah tidak praktis dan tidak dikehendaki oleh mereka

10 Mertokusumo (1990:156)

11 Achmad Ali (1990:153 – 172)

yang terlibat dalam penyelesaian perkara. Hukum dengan demikian melakukan kompromi.

Penutup

Setelah melihat uraian dari bab-bab terdahulu mengenai metode penemuan oleh hakim yang membentangkan berbagai macam teori baik dalam teori penemuan hukum maupun melalui penafsiran maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa metode penemuan hukum oleh hakim sangat penting dalam praktek peradilan sebab undang-undang kadang-kadang tidak lengkap sedangkan pihak yang terlibat dalam perkara ingin mendapat keadilan oleh hakim, sehingga bagi hakim tidak ada alasan untuk tidak menemukan hukum. Kecuali itu penemuan hukum oleh hakim dilaksanakan demi adanya kepastian dan kewibawaan hukum sendiri.

Bila dihubungkan dengan keadaan di Indonesia jugalah disebutkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim tidak dapat menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan bila perlu menggali nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1990). *Mengembara di Belantara Hukum*. LEPHAS
- Effendy, R., Ali, A., Lolo, P. A. (1991). *Teori Hukum*. Hasanuddin University Press: Makassar
- Mertokusumo, S. (1990). *Mengenal Hukum*. Liberty: Jogjakarta
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung